



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 249 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan HADJI MUHAMMAD AMIN AZEHARIE S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Guinea berkedudukan di Conakry, ke Djakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri R.I.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari Conakry, memindahkan ke Djakarta;

HADJI MUHAMMAD AMIN AZEHARIE S.H.

Pendjabat-dinas-luar-negeri kelas 3 (PGPN.1961 Gol.F/IV) pada Departemen Luar Negeri, terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Guinea berkedudukan di Conakry;

dengan tujatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari Conakry ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan D.P.R.-G.R.;
3. Semua Departemen;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negera di Djakarta;
6. Direktorat Perdjalan Negeri;
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
9. Biro T.U. Kepegawaian (Mekanisasi), K.U.P. di Jogjakarta;
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Conakry;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.

Sbm.